

PEMBENTUKAN-TIM-ASESOR

2025

KPT KPU NO 112 THN 2025, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2025  
- Lampiran 2 halaman

